



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2013/PA.Pw.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Tenaga Honor, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai penggugat;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Desember 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register dengan Nomor 02/Pdt.G/2013/PA.Pw., tanggal 2 Januari 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2005, di Kabupaten Buton, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/12/VIII/2005, tanggal 30 Agustus 2005;-----
2. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat kini telah berlangsung kurang lebih 7 tahun pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Banabungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Rahmat Jufradin bin Arman, umur 6 tahun yang kini dalam pemeliharaan penggugat;-----

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah 6 bulan usia pernikahan, rumah tangga sudah mulai sering terjadi perselisihan disebabkan karena:

- Tergugat memegang sendiri penghasilannya ;-----
- Tergugat tidak memberikan biaya kepada penggugat;-----
- Tergugat sering minum-minuman keras;-----

4. Bahwa pada bulan Oktober 2006, ketika usia kandungan penggugat berusia 8 bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat;---

5. Bahwa selama kepergian tersebut, tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan kabar bahkan tergugat tidak memberitahu akan keberadaannya sehingga penggugat tidak mengetahui secara jelas di mana tergugat sekarang berada;-----

6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu akan keberadaan tergugat, melalui keluarga dan teman-teman tergugat namun juga tidak mengetahui keberadaan tergugat saat ini;-----

7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri;-----

8. Bahwa sikap dan tindakan tergugat tersebut menyebabkan penderitaan bagi penggugat baik lahir maupun bathin sehingga pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan tergugat;-----

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT);-----
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita Acara panggilan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Radio Ozzon Duta Angkasa Baubau tertanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 11 Februari 2013, sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar tetap rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/12/VIII/2005, tertanggal 30 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat anak kandung saksi, sedang tergugat saksi kenal karena menantu saksi dan saksi kenal sejak menikah dengan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dan setelah menikah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak usia 6 (enam) bulan perkawinan penggugat dengan tergugat karena keduanya sudah mulai sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan saksi pernah melihat lebih dari satu kali;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7(tujuh) tahun yang lalu karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;-----
- Bahwa selama pisah saksi tidak pernah melihat lagi tergugat kembali dan juga tergugat tidak pernah mengirim kabar berita maupun biaya bahkan tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya sekarang ini ;-----
- Bahwa penggugat pernah menanyakan kepada keluarga tergugat tentang keberadaan tergugat, namun keluarga tergugat tidak mengetahui tempat tinggal tergugat sekarang ini;-----

- Bahwa selama ini saksi selaku orang tua penggugat yang membiayai kehidupan penggugat dan anaknya;-----

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat anak kandung saksi, sedang tergugat saksi kenal karena menantu saksi;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki; -----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun akan tetapi sejak 7 (tujuh) bulan perkawinan penggugat dengan tergugat keduanya sudah mulai mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena tergugat sering minum-minuman keras dan saksi pernah melihat tergugat minum-minuman keras;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7(tujuh) tahun yang lalu karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;-----
- Bahwa selama pisah saksi tidak pernah melihat lagi tergugat kembali dan juga tergugat tidak pernah mengirim kabar berita maupun biaya bahkan tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya ;-----
- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula gugatan tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar tetap rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2005 telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun setelah 6 (enam) bulan usia perkawinan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat memegang sendiri penghasilannya, tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan pada bulan Oktober 2006 ketika usia kandungan penggugat 8 (delapan) bulan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang sudah mencapai kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun berita sehingga penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat yang jelas sekarang ini sehingga membuat tergugat menderita lahir dan bathin untuk itu penggugat berkeyakinan untuk keluar dari penderitaan yang diderita penggugat dengan jalan perceraian;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian demi untuk menghindari terjadinya persekongkolan dalam perceraian serta untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat secara terus-menerus sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang relatif lama yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/12/VIII/2005 tertanggal 30 Agustus 2005 yang setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta outentik, sehingga alat bukti P tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah menikah di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada tanggal 30 Agustus 2005 sehingga menjadi dasar pemeriksaan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama maupun saksi kedua penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya menjelaskan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar sejak 6 (enam) hingga 7 (tujuh) bulan usia perkawinan yang disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan saksi pernah melihat tergugat minum-minuman keras sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 7 (tujuh) tahun karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat bahkan saksi tidak pernah melihat lagi tergugat datang untuk menemui penggugat dan anaknya, penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan saksi penggugat juga mengetahui adanya suatu "akibat hukum" dari adanya ketidakrukunan tersebut yaitu terjadinya perpisahan tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 7 (tujuh) tahun dan selama pisah tergugat sudah tidak pernah menemui penggugat dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tergugat sekarang ini tidak diketahui keberadaanya bahkan penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;-----

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua penggugat bila dihubungkan dengan posita-posita gugatan penggugat adalah sama-sama mendukung maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat adalah keluarga penggugat sendiri, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 30 Agustus 2005 di Kabupaten Buton;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun disebabkan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah yang sudah mencapai lebih lebih dari 7 (tujuh) tahun;-----
- Bahwa selama pisah tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya bahkan penggugat sudah berusaha untuk mencarinya akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan tergugat sering minum minuman keras sehingga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah mencapai lebih lebih dari 7 (tujuh) tahun dan selama pisah tersebut tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya, tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya bahkan penggugat sudah berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarinya akan tetapi tidak berhasil ini merupakan sebuah fakta yang sangat jelas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dapat dikategorikan sudah "pecah" (broken marriage), tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat (kebaikan) bahkan sebaliknya akan menyebabkan madlarat (penderitaan) bagi kedua belah pihak, karena akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin bahkan akan menambah dosa baik bagi penggugat maupun tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perceraian antara penggugat dan tergugat adalah jalan keluar yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah dalam waktu relatife cukup lama, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal yang melanggar norma hukum dan norma agama, maka majelis hakim berpendapat penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah Talak bai'n Sughra;-----

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 H., oleh kami Drs. Samsudin, S.H., sebagai ketua majelis dihadiri Drs. H. Kamaruddin S.H., dan Achmad N., S.HI sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin, S.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Achmad N, S.HI.

Panitera pengganti,

Hamzah Saleh, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 341.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Putusan,

Panitera Pengadilan Agama pasarwajo,

Drs. Idris, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)